

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

**Intan Isnaini Rahmawati, Fifiana Wisnaeni, Adya Paramita Prabandari**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Intaisn804@yahoo.com](mailto:Intaisn804@yahoo.com)

### Abstract

A person really needs and obtains a proof of his legal position. Based on the Department of Population and Civil Registration Semarang City there are two types of children, namely legitimate children and children born out of lawful matrimony. The definition of children born out of lawful matrimony is children that born of parents who were not married at the time of birth. But in reality in the field or in the Department of Population and Civil Registration in the process of obtaining a birth certificate, there is little difference regarding the conditions needed to obtain a birth certificate of a child born out of lawful matrimony or a child from a legitimate marriage. This contradicts the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 Related to the Legal Position of Married Children in 2012.

**Keywords:** child born out of lawful matrimony; birth certificate; department of population and civil registration.

### Abstrak

Seseorang sangat memerlukan dan memperoleh suatu tanda bukti dalam kedudukan hukumnya, berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdapat dua jenis anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, maksud dari anak luar kawin yaitu anak yang terjadi akibat adanya hubungan suami istri yang tidak sah terikat hubungan pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan persyaratan pernikahan yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya di lapangan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran anak diluar nikah ataupun anak dari pernikahan siri. Hal ini bertolak belakang dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 Terkait Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Tahun 2012.

**Kata kunci :** anak luar kawin; akta kelahiran; dinas kependudukan dan pencatatan sipil

### A. Pendahuluan

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan untuk kedua orang tuanya yang dapat meneruskan pahala bagi kedua orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Anak merupakan amanat dari Allah yang wajib ditangani secara benar.

Peristiwa kelahiran itu perlu memiliki akta autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah

berdasarkan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (Situmorang & Sitanggang, 1996).

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga, maupun didalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Disamping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan diluar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mertokusumo, 2002). Menurut ketentuan pasal 80 KUHPdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam pasal 81 KUHPdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil (Rini, 2009).

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia maupun bagi negara, karena dengan adanya pencacatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang pada bulan Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin (Iskandar, 2013).

Dalam Pasal 42 BAB IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan kehendaki oleh salah satu atau bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang salah.

6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka perlu menentukan lain, misalnya dalam agama Katholik tidak mengenal adanya cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untu mengadakan perkawinan karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan membiarkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkwinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama ( Witanto, 2012).

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam relistis. Dalam penelitian hukum, antara adanya kerangka konsepsional dan kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Didalam kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sesuatu system aneka ajaran yang dalam Bahasa Belanda disebut *leerstelling*. (Soekanto dan Mamudji, 2003).

Teori merupakan kerangka asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Dengan prinsip suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau tentang fakta menurut cara-cara tertentu dari fakta tersebut berdasarkan suatu pengamatan dan umumnya diuji secara empiris. (Soekamto, 2001)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 1994)

Tentunya hal tersebut perlu dikaji mengingat jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran cukup tinggi. Sehingga perlu adanya suatu penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu (a) bagaimana kedudukan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?; dan (b) bagaimana cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dalam perspektif hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?

Merujuk pada penelitian Marhayana yang berjudul Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai), (Marhayana, 2017) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: pertama, Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, Kendala-kendala pendaftaran Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan unsur kebaruan dalam penelitian memiliki kajian yang sama dengan penelitian Marhayana, yaitu tentang Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai) tetapi mengenai penelitian Marhayana masih bersifat umum.

## B. Metode Penelitian

Arikel ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat (Waluyo, 2002). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan cara memilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari sekelompok subyek yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari sekelompok subyek yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri –ciri atau sifat-sifat subjek terdahulu. Jenis data dalam artikel ini menggunakan Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti, berhubungan dengan

ide, persepsi, pendapat, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, semuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006).

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Kedudukan Anak Luar Kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Memelihara keturunan berarti juga memelihara agama, karena itulah agama Islam mengatur hukum perkawinan. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan larangan melakukan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam surah al-isra ayat 33. Islam juga melarang aborsi dalam alasan yang kuat. Memelihara keturunan juga berarti memelihara akal, karena itulah Rasulullah SAW. Mengajarkan bahwa setiap orang wajib belajar sejak masih dalam kandungan sampai di liang lahat. Dalam ajaran Islam, setiap orang tua wajib memberi pelajaran untuk anak-anaknya (Djubaidah, 2010).

Salah satu hal yang dapat membuat anak berkembang dengan baik adalah dengan adanya kepastian hukum pengesahan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Status anak yang jelas ini akan membuat anak mendapatkan perlindungan hak-hak legal seperti dalam hal kelangsungan pendidikan anak dan kehidupan anak dimasa yang akan datang (Sukarno, 1985).

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang spesifikasi tentang jenis anak. Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk bersangkutan sendiri, akan tetapi juga bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh sesuatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana definisi di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebut bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksud dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar pernikahan, sebagai akibat perbuatan zina (Latif, 2013).

Penjelasan tentang kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :

**a. Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Undang-Undang ini, kita lihat adanya dua kemungkinan sahnyanya anak yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah sebab Hukum Islam pun menentukan demikian. Namun, pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

Dalam hal ketentuan bagian pertama Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tersebut diartikan secara mutlak, kapanpun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laik-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan.

**b. Kedudukan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dapat dipastikan bahwa ketentuan Undang-Undang itu tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam, (Basyir, 2000). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri.

Sedangkan Pasal 100 berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Hampir sama dengan pernyataan dari Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan :

“*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*”.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahnya merupakan akibat dari suatu perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata Umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali pernikahan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- a) Apabila orangtua anak tersebut salah atau keduanya masih terkait dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak tersebut adalah *anak zina*.
- b) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perwan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar kawin*.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya dengan Pasal 100 KHI : “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (diingkari) oleh suaminya.
- 4) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum islam anak subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak Li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa KHI tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklarifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX U Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kuang dari kebaisaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak diluar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera didalam kitab fiqh yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Nugroho, 2012).

### **c. Akibat Hukum Pengesahan**

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

#### **1. Hubungan Nasab**

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang alami melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan dipundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai

menjunjung tinggi keluuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

## **2. Nafkah**

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja . sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lainnya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayaha alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

## **3. Hak-hak Waris**

Sebagaimana akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dengan demikian maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

## **4. Hukum Perwalian**

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita dan setelah dewasa anak tersebut oleh akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi

wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

- a) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- b) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh
- c) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum menurut terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Berdasarkan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat didasarkan juga pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari persoalan prosedur/administrasi pernikahannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak tersebut yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan diluar pernikahan meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan (Nugroho, 2012).

## **2. Cara Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dalam pembuatan akta dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang untuk proses pembuatan akta seperti biasanya dan hal tersebut juga berlaku terhadap anak luar kawin tidak ada perbedaan dan tidak membeda-bedakan proses untuk pembuatan akta anak luar kawin, hanya dalam persyaratan dan pendataan yang membedakan dalam proses pembuatan tersebut (Priansari, 2017).

Dalam pembuatan akta kelahiran anak sah maupun anak luar kawin Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan sudah terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pesyarat dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan untuk pembuatan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang:

1. Anak luar kawin terjadi karena tidak ada perkawinan yang sah secara agama maupun negara.
2. Perkawinan orang tuanya yang hanya sah secara agama.
3. Karena tidak bisa membuktikan perkawinan orang tuanya secara sah.

Cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan anak yang sah hampir sama yang membedakan hanya pada lampiran dokumen kedua orangtuanya, sedangkan anak luar kawin tidak memiliki dokumen tersebut (Priansari., & Safar, 2017). Terdapat beberapa perbedaan dalam pembuatan akta kelahiran anak sah dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

**a. Pencatatan dilakukan setelah memenuhi, persyaratan pembuatan akta kelahiran anak sah berupa:**

1. Surat pengantar dari RT atau RW.
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit/tempat melahirkan, atau juga mungkin bisa saja ketika saat melahirkan berada di pesawat atau kapal laut maka, perlu juga mendapatkan surat keterangan dari Pilot/Nahkoda.
3. Kartu Keluarga asli dan fotokopi bagi penduduk tetap atau SKSKPNP bagi warga non-permanen ditempat domisili tersebut sebanyak 2 lembar.
4. Kartu Identitas Kependudukan (KTP) suami-istri dan fotokopi sebanyak 2 lembar, bisa juga kalau diperlukan menggunakan SKDS atau Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
5. Fotokopi buku nikah KUA atau Akte Pernikahan dari Catatan Sipil sebanyak 2 lembar.
6. Fotokopi Akte Kelahiran suami-istri sebanyak 2 lembar.
7. Fotokopi paspor bagi warga negara asing.
8. Dua orang saksi untuk membuktikan tentang kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil berikut fotokopi KTP yang bersangkutan (untuk hal ini mungkin di beberapa daerah, saksi tidak perlu ikut dalam pengurusan cukup menyerahkan fotokopi KTP saja kepada pelapor/orang tua anak).
9. Surat keterangan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
10. Surat keterangan dari lembaga sosial khusus untuk kelahiran anak penduduk rentan.
11. Surat Kuasa dengan materai sebesar Rp. 6000.
12. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran dengan materai Rp. 6000.

Mengingat dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 tentang Perkawinan, secara hukum anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya dan tidak dianggap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Ketentuan ini berlaku juga dalam hal anak hasil kawin siri. Meskipun dalam kasus kawin siri, menurut agama Islam hal tersebut merupakan hubungan yang sah dan anak yang dilahirkan juga memiliki status hukum yang jelas, akan tetapi menurut hukum di Indonesia, hal tersebut tidak disahkan karena tidak ada catatan mengenai perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi, anak yang dilahirkan melalui nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin/nikah di mata hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak luar nikah ataupun anak dari hubungan nikah sirih. Hal tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 1 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**b. Persyaratan pembuatan akta anak luar kawin adalah sebagai berikut :**

- 1) Surat kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Penolong Kelahiran
- 2) Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
- 3) KTP ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu)
- 4) KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu)

Mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, prosesnya sama. Akta kelahiran yang dikeluarkan nantinya hanya tercantum nama ibu dan tidak terdapat nama ayah. Mengenai prosedur dan persyaratan yang rumit serta tingkah laku petugas pencatatan yang tidak kondusif juga merupakan penyebab rendahnya keinginan masyarakat untuk mencatatkan sebuah peristiwa kelahiran. Pencatatan kelahiran mempunyai/memiliki beberapa arti penting antara lain :

- 1) Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak.
- 2) Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang meliputi memberikan kepastian pada anak untuk masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada diwilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa.
- 3) Melindungi anak-anak muda dari paksaan memasuki wajib militer pada usia yang tidak semestinya.

- 4) Melindungi anak dari perlakuan salah yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- 5) Memastikan seorang anak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan pada saat dilahirkan.
- 6) Melindungi anak dari kemungkinan menjadi komoditas dalam perdagangan anak dan pada saatnya menjamin seorang anak untuk mendapatkan paspor dan memperoleh pekerjaan.
- 7) Terpenuhinya hak anak untuk dipilih dan memilih nantinya.

Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.

#### **D. Simpulan**

Melihat dari penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Terhadap Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum Anak Terhadap Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan implementasi perjanjian tersebut memang membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.

Cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dalam perspektif hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Terdapat beberapa perbedaan dalam pembuatan akta kelahiran anak sah dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk sedangkan pencatatan anak luar kawin dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak diluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah siri. Hal tersebut telah diatur dalam Perpes Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku:**

- Basyir, A. A. (2000). *Perkawinan Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Rahardjo, Sutjipto. (1994). *Hukum Progresif*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Situmorang , Victor M., & Sitanggang, Cormentyana (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukarno. (1985). *Perkembangan Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: CV. Cornea.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

**2. Karya Imiah / Tesis / Skripsi:**

- Rini, E.S. (2009). Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/Pn.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang). Universitas Diponegoro.
- Latif, A. (2013). Status Anak yang Lahir di LuarNikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Universitas Semarang
- Rahmawati, I.I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Universitas Semarang.

**3. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilsi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### 4. Sumber online:

Iskandar, L. (2013) Hak Anak yang Terabaikan. Retrieved from:

<http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>

Sukamto, B. (2012). *Diktat Hukum Perlindungan Anak*. Retrieved from:

<http://setanon.blogspot.com>,

Nugroho, W.B. (2012). *Status Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Retrieved from:

<http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/>.

#### 5. Hasil Wawancara

Priansari, M.N. (2017). *Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencacatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Semarang, 09 Januari 2017.

Safari, M. (2017). *Wawancara dengan Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang*. Semarang, 09 Januari 2017.